



DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 123-12-12 / PHPU DPR-DPRD / XVII / 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

| | |
|---|----------------|
| DITERIMA DARI Pihak Terkait (Perbaikan) | |
| NOMOR 123-12-12 / PHPU DPR-DPRD - XVII / 2019 | |
| HARI | : Kamis |
| TANGGAL | : 11 Juli 2019 |
| JAM | : 10:06 WIB |

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
- Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005

ASLI

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD Partai Gerindra untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, **Memberikan kuasa kepada :**

M. Maulana Bungaran, SH.
Hendarsam Marantoko, SH
Alex Chandra, SH
Achmad Safaat, SH

Munatsir Mustaman, SH.
Yunico Syahrir, SH
Raka Gani Pissani, S.H.
Desmihardi, SH, MH

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 123-12-12 / PHPU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

**Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD Partai Gerindra untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, **Memberikan kuasa kepada :**

M. Maulana Bungaran, SH.
Hendarsam Marantoko, SH
Alex Chandra, SH
Achmad Safaat, SH
Syahroni, SH, MH
Dolfie Rompas, SH, MH

Munatsir Mustaman, SH.
Yunico Syahrir, SH
Raka Gani Pissani, S.H.
Desmihardi, SH, MH
Dahlan Pido, SH, MH
Yupen Hadi, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 123-12-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menolak permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, **adalah dalil yang keliru dan tidak benar;**
2. Bahwa dalil PEMOHON yang keliru dan tidak benar *a quo*, karena untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. **Bahwa oleh sebab itu**, sangatlah naif bilamana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai beserta dengan TERMOHON *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
4. Bahwa PEMOHON didalam dalil permohonannya, pada pokoknya mendalilkan adanya "penghilangan suara PEMOHON" ditingkat rekapitulasi PPK Kecamatan Cimahi Utara pada TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, sebesar 21 suara. Hal mana kemudian PEMOHON didalam permohonannya kemudian mendalilkan bahwa atas temuan tersebut telah mengajukan laporan ke BAWASLU Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019. Adapun menurut PEMOHON atas laporannya tersebut, maka Pengawas Pemilu telah memberikan putusannya;

5. **Bahwa akan tetapi setelah dicermati secara seksama**, maka PEMOHON yang mendalilkan telah membuat laporan ke Pengawas Pemilu dalam permohonannya tersebut, maka hal dimaksud adalah Sesat dan Menyesatkan, **dikarenakan** putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang didalilkan PEMOHON *in casu* adalah suatu hal yang berbeda, dan tidak ada hubungannya dengan dalil permohonan PEMOHON terkait dengan penghilangan suara PEMOHON yang sebesar 23 suara, sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam permohonannya;
6. Bahwa dalil PEMOHON terkait laporannya ke Bawaslu Kota Cimahi sebagaimana didalilkan didalam posita permohonannya yang Sesat dan Menyesatkan *a quo*, karena sesuai fakta dan nyatanya adalah tidak ada hubungan dengan dalil PEMOHON mengenai hilangnya suara PEMOHON yang sebesar 23 suara. **Hal mana penjelasannya adalah sebagai berikut :**
 - 1) Bahwa Laporan ke Bawaslu yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya, adalah sebagaimana Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif PEMILU, dengan Pelapor Dedi Kuswandi (caleg PEMOHON), Terlapornya Ketua PPK Cimahi Utara serta Ketua dan anggota KPU Kota Cimahi, dengan tanggal Laporan 16 Mei 2019;
 - 2) Bahwa FAKTA PERSIDANGAN sebagaimana Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif PEMILU, dengan Pelapor Dedi Kuswandi (caleg PEMOHON), Terlapornya Ketua PPK Cimahi Utara serta Ketua dan anggota KPU Kota Cimahi, dengan tanggal Laporan 16 Mei 2019. Adapun yang terkait dengan TPS 43 sebagaimana didalilkan PEMOHON didalam permohonannya, maka pada point nomor 4 formulir putusan acara cepat *a quo* pada pokoknya menjelaskan hal sebagai berikut :
“Bahwa Salinan C1 dan DAA 1 di TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, ada perbedaan salinan C1 antara Pelapor dan Terlapor, berupa perolehan suara Caleg No. 4 (atas nama Dedi Kuswandi) dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 1 suara sementara di salinan C1 KPU yang sudah dileges Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi No urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara, dan di DAA1 Terlapor ada kesalahan input penempatan perolehan suar, yang seharusnya suara Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi nomor urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di Caleg No.3 Partai PAN”;
7. Bahwa dari penjelasan pada point nomor 6 diatas, **maka secara tegas dapat diketahui bahwa** PEMOHON yang mendalilkan putusan Bawaslu kota Cimahi didalam permohonannya *a quo* **adalah** sesat dan menyesatkan, karna tidak ada hubungannya dengan dalil PEMOHON didalam permohonannya, yang mana telah mendalilkan telah kehilangan 23 suara;

8. Bahwa begitu pula dengan dalil PEMOHON pada permohonannya, sebagaimana didalam tabel perolehan suaranya yang telah mendalihkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. **Maka atas hal tersebut** tentu saja PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh rekayasa, serta tidak sesuai dengan data dan fakta. Sehingga sangat patut dipertanyakan apa dasar PEMOHON yang mendalihkan telah kehilangan suara serta telah mencantumkan perolehan suara yang demikian ??;
9. Bahwa oleh sebab, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2 telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) terhadap PEMOHON, sebagaimana pula dengan TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki, sebagai berikut :

| NO | TPS | KELURAHAN | C1 | DAA1 | JUMLAH |
|----|-----|--------------|----|------|--------|
| 1 | 43 | Pasir Kaliki | 2 | 2 | 2 |

maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, sebagaimana pula dengan TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) terhadap PEMOHON;

10. **Bahwa oleh karenanya,** telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, sebagai berikut :

Model DB 1 – DPRD KAB/KOTA CIMAHI, DAPIL CIMAHI 2, sebagai berikut :

| No. Urut Partai | Partai Politik | Perolehan Suara | |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | Pemohon | Pihak Terkait |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | | 8.301 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 2.760 | |

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2 adalah sebagai berikut ini :

Model DB 1 – DPRD KAB/KOTA CIMAHI, DAPIL CIMAHI 2, sebagai berikut :

| No. Urut Partai | Partai Politik | Perolehan Suara | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Pemohon | Pihak Terkait |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | | 8.301 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 2.760 | |


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



M. Maulana Bungaran, SH.



Munatar Mustaman, SH.



Hendarsam Marantoko, SH



Yunico Syahrir, SH



Alex Chandra, SH



Raka Gani Pissani, S.H.